

**PENERAPAN DIVERSI ANAK ATAS TINDAK PIDANA PENCURIAN
YANG DILAKUKAN BERSAMA ORANG DEWASA**

Kajian Putusan Nomor 307/Pid.B/2015/PN.Rap

**JUVENILE DIVERSION IN THE CRIME OF THEFT
CONJOINT CHILD AND ADULT OFFENDERS**

An Analysis of Decision Number 307/Pid.B/2015/PN.Rap

Fuad

Aida Dewi

Fifink Praiseda Alviolita

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Email: sangfuad2019@gmail.com | aidadewik@gmail.com (*Correspondence*) | fifinkpraiseda@gmail.com

Naskah diterima: 22 Juni 2022; revisi: 11 Desember 2022; disetujui: 9 Januari 2023

DOI: 10.29123/jy.v15i3.538

ABSTRAK

Maraknya peristiwa pencurian yang dilakukan oleh anak bukanlah hal baru. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku anak kian hari bertambah, bahkan jumlahnya terus mengalami peningkatan. Salah satu hak anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian adalah bahwa mereka dapat memperoleh diversi. Penelitian ini bertujuan untuk menarik garis besar pemahaman terkait penerapan diversi pada anak terhadap perbuatan pidana pencurian yang dilakukan pelaku anak bersama dengan pelaku orang dewasa. Penelitian ini melakukan kajian terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam analisis ini adalah metode pendekatan hukum normatif. Metode ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang melatarbelakangi penerapan diversi anak atas perbuatan pidana pencurian yang dilakukan bersama orang dewasa, dan bagaimana penerapan diversi anak atas tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama orang dewasa. Hasil yang diperoleh melalui penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Putusan Nomor 307/Pid.B/2015/PN.Rap telah mencapai kesepakatan diversi sebagaimana tertuang dalam Penetapan Diversi Nomor 04/Pid.Sus-Anak/PN.Rap. Terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, penyelesaiannya akan selalu merujuk pada Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan kasus yang penyelesaiannya melalui upaya diversifikasi, mengacu pada Pedoman Penetapan Diversifikasi yaitu PERMA Nomor 4 Tahun 2014.

Kata kunci: diversifikasi; tindak pidana; anak; pencurian.

ABSTRACT

The rampant juvenile crime of theft is nothing new. The cases often occurred and the number was increasing. Nonetheless, the child committing the crime of theft is entitled to obtain diversion. The objective of this research is to identify the application of juvenile diversion to the children who commit criminal theft along with adult offenders. This research examines the decisions of the Rantau Prapat District Court, North Sumatra. The research method used in this analysis is a normative legal approach. This method examines the prevailing laws and regulations, or certain law applied to particular legal issues. The formulation of the problem in this analysis is the background of the implementation of child diversion for criminal acts of theft committed with adults; and the mechanism for implementing child diversion for the crime of theft committed with adult offenders. The results of this study indicate that based on Decision Number 307/Pid.B/2015/PN.Rap and as stated in the Diversion Determination Number 04/Pid.Sus-Anak/PN.Rap, a diversion agreement has been reached. Resolutions for children with legal problems always refer to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Meanwhile, juvenile criminal cases resolved through diversion refer to the Guidelines for Determining Diversion, that is Supreme Court Regulation (PERMA) Number 4 of 2014.

Keywords: diversion; crime; juvenile; theft.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai karunia Ilahi, tentunya harus dijaga dengan baik, dididik serta dibesarkan dan dilindungi hak-haknya. Hak anak sesungguhnya telah tertulis pada konstitusi UUD NRI 1945 dan Konvensi PBB terkait Hak-Hak Anak (Wati, 2017), sebagaimana Indonesia juga sudah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak tersebut (*the convention on the rights of the child*) (Tunggal, 2000). Menjalani masa pertumbuhan, baik kondisi mental maupun fisik anak juga membutuhkan perlindungan, pengayoman, serta pendampingan sebelum dan sesudah lahir. Perawatan, perlindungan dan pendampingan merupakan faktor utama yang didapatkan anak dalam lingkungan keluarga sebelum mengenal lingkungan yang lain. Lingkungan keluarga berperan utama agar perkembangan kepribadian anak kelak menjadi pribadi yang baik serta bermanfaat bagi orang lain.

Anak yang merupakan generasi di masa mendatang, berpeluang mampu untuk mengubah dan mewujudkan Negara Indonesia kelak menjadi negara yang jauh lebih maju dari saat ini, sehingga layak bila posisi anak seringkali juga disebut sebagai generasi penerus suatu bangsa pada suatu waktu nanti dan memiliki peran yang penting khususnya dalam menentukan arah sejarah nusa bangsa maupun hidupnya negara tersebut di masa mendatang. Akan tetapi, pada mulanya proses berkembangnya jiwa anak-anak, tentu berbeda jika dibandingkan dengan model perkembangan orang yang dewasa, maka atas hal tersebut, pentingnya penguatan pendidikan terhadap anak sejak dini dalam rangka membentuk karakter dan kepribadian anak (Diananda, 2018).

Maraknya peristiwa pencurian yang dilakukan anak di Indonesia bukanlah hal baru, namun semakin bertambah dan meningkat. Berdasarkan penelusuran melalui internet, diperoleh informasi bahwa di Kabupaten Rantauprapat Provinsi Sumatera Utara adalah termasuk salah satu lokasi yang cukup sering terjadi tindak pidana pencurian. Hal tersebut salah satu faktornya dikarenakan berada di dalam kawasan perkebunan sawit, sehingga memungkinkan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan lain sebagainya dapat terjadi.

Salah satu kasus pencurian yang terjadi di Rantauprapat tersebut, bahwa satu dari tiga pelaku berstatus anak-anak, yaitu berusia 16 tahun (pelajar kelas 1 SMP), sedangkan untuk dua pelaku lainnya berstatus dewasa sehingga digunakan ketentuan pidana sebagaimana yang diatur pada Pasal 363 ayat (1), ke-4 KUHPidana jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana. Pada kasus pidana pencurian yang melibatkan anak tersebut telah terjadi pemisahan (*spiltzing*) karena adanya pelaku lain yang telah dewasa. Demikian diperkuat dengan surat tuntutan (*requisitoir*) dari jaksa penuntut umum tertanggal 30 Juli 2015 Nomor Reg. Perk.PDM-79/RP. RAP/04/2015.

Sebelumnya, pada penetapan Pengadilan Negeri Rantauprapat, berdasarkan laporan dari hakim anak tanggal 16 Maret 2015 perihal laporan hasil diversifikasi dalam perkara anak yang bernama AT telah dicapai kesepakatan diversifikasi dengan korban sebagaimana tertuang dalam Penetapan Diversifikasi Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Rap tanggal 16 Maret 2015. Pada penetapan tersebut dijelaskan terkait kesepakatan diversifikasi telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan. Selanjutnya hakim anak memerintahkan pihak-pihak terkait untuk melaksanakan diversifikasi dan memerintahkan hakim agar mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan diversifikasi dilaksanakan seluruhnya. Sedangkan proses penegakan hukum pidana pada kasus a quo yang melibatkan orang dewasa, dilakukan melalui Pengadilan Negeri Rantauprapat. Di mana para pelaku yang dewasa tersebut, dinyatakan terbukti bersalah karena telah melakukan perbuatan pidana “percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan” oleh karena itu dijatuhi pidana penjara masing-masing selama sembilan bulan sebagaimana tertuang dalam amar Putusan Nomor 307/Pid.B/2015/PN.Rap.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan sebelumnya, maka selanjutnya dirumuskan permasalahan, antara lain sebagai berikut: apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam penerapan diversifikasi anak atas tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama orang dewasa?; dan bagaimanakah penerapan diversifikasi terhadap anak atas tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama orang dewasa dalam Putusan Nomor 307/Pid.B/2015/PN.Rap?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini, yaitu untuk memahami pertimbangan hakim dan penerapan diversifikasi anak atas tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama orang dewasa dalam

Putusan Nomor 307/Pid.B/2015/PN.Rap, antara lain: memahami dan menganalisis hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam penerapan diversifikasi anak atas tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama orang dewasa; memahami dan menganalisis penerapan diversifikasi anak atas tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama orang dewasa dalam Putusan Nomor 307/Pid.B/2015/PN.Rap.

Kegunaan penelitian ini antara lain: secara teoritis, diharapkan akan memperoleh kontribusi melalui pemikiran-pemikiran filosofis-konseptual yang akan dibuat untuk memeriksa secara rinci terkait perkembangan kasus pencurian yang melibatkan anak; secara implementatif, diharapkan bagi aparat penegak hukum dapat menggunakan keputusan pengadilan terkait untuk diterapkan pada tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses dalam persidangan, ataupun dalam penanganan terhadap kasus-kasus pencurian ataupun perkara-perkara lainnya yang melibatkan anak-anak.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Anak

Pengertian anak dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa: “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjelaskan bahwa: “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur delapan tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

Seorang anak yang dikatakan belum cakap hukum, sebenarnya masih memiliki perbedaan terkait penentuan batasan usia antara peraturan yang satu maupun peraturan lainnya dalam hal menentukan batasan usia minimum serta batasan usia maksimum bagi anak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. Misalnya jika melihat pada ketentuan beberapa undang-undang, antara lain pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menurut Pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa: “anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.”

Sehubungan dengan jamaknya pengaturan mengenai batas usia, maka berdampak juga pada bilamana kelak suatu penjatuhan sanksi pidana pada anak yang dapat dikategorikan sebagai anak, sehingga bagi anak pelaku perbuatan pidana itu, dapat memperoleh hak-haknya sebagai seseorang yang tepat disebut sebagai anak dan pada akhirnya memperoleh perlakuan layaknya anak yang sedang menghadapi permasalahan hukum sesuai pengaturan pada ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, di mana menjelaskan tentang seorang anak yang sedang berkonflik dengan hukum wajib mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum yang diperlukan.

Beberapa bentuk aktivitas pelanggaran hukum atau perbuatan pidana juga dapat dilakukan oleh anak-anak, misalnya perkelahian antar kelompok/tawuran, pelanggaran lalu lintas, pencurian, tindakan pelecehan seksual, penyalahgunaan narkoba, *bullying*, penganiayaan juga termasuk tindakan pembunuhan atau kejahatan oleh begal/geng motor di mana pelakunya juga merupakan anak-anak. Termasuk di Yogyakarta, terdapat kejahatan yang dilakukan oleh pelajar yang disebut dengan *klitih*

(Septiani & Zuhdy, 2020). Kenyataan lain juga dapat disampaikan, bahwa anak yang melakukan suatu perbuatan dan harus berhadapan dengan hukum adalah merupakan korban pada berbagai bentuk tindakan kekerasan, misalnya berupa kekerasan psikis atau fisik, tindakan pelecehan seksual maupun kekerasan dalam hal penelantaran oleh keluarganya.

2. Pengertian Diversi

Sejarah dan perkembangan tentang hukum pidana telah menjelaskan bahwa kata “*diversion*” awal penggunaannya diperkenalkan pertama kali sebagai sebuah kosakata, yaitu pada dokumen laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan oleh Presiden Komisi Pidana (*President's Crime Commission*) Australia pada tahun 1960 di Amerika Serikat (Hawkins & Weis, 1985). Adapun ide dasar mengenai diversi adalah untuk mengantisipasi adanya dampak negatif terkait pemeriksaan yang konvensional pada peradilan pidana anak, baik akibat dampak negatifnya dalam proses di pengadilan, maupun efek negatif atas stigma (label jahat) yang terjadi pada proses peradilannya, maka suatu pemeriksaan secara konvensional tersebut kemudian dapat dialihkan ke proses informal.

Beberapa pengertian tentang diversi umumnya antara satu dengan yang lain masih memungkinkan adanya perbedaan karena dilatarbelakangi pada praktiknya masing-masing. Beberapa pengertian yang berkaitan dengan diversi akan disampaikan berikut ini. Menurut Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*, menyebutkan bahwa *diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile system* (diversi merupakan suatu perbuatan atau bentuk perlakuan dalam mengalihkan atau menempatkan anak pelaku perbuatan pidana keluar dari sistem peradilan pidana) (Thompson, Bynum, & Thompson, 2020).

Diversi menurut *the United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* adalah suatu bentuk penyerahan wewenang pada penegak hukum dalam melakukan tindakan-tindakan yang bijaksana untuk menyelesaikan ataupun menangani permasalahan terkait pelanggaran hukum anak agar tidak menempuh upaya formil seperti tidak meneruskan ataupun menghentikan atau dilepaskan dari tahapan peradilan pidana maupun menyerahkannya/mengembalikan pada masyarakat serta berbagai macam kegiatan layanan sosial lainnya. Upaya diterapkannya diversi juga ditempuh melalui berbagai tingkatan pemeriksaan dan diharapkan kelak akan meminimalisir akibat negatif dari anak yang terlibat dalam peradilan dimaksud (Wahyudi, 2011).

Selanjutnya, diversi menurut pendapat Djamil pada buku yang ditulisnya berjudul “*Anak Bukan Untuk Dihukum*” menjelaskan bahwa bentuk pengalihan penyelesaian pada kasus anak yang diduga melakukan perbuatan pidana tertentu dari proses pidana yang formil kepada penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban di mana proses tersebut difasilitasi keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, hakim, maupun jaksa (Djamil, 2013).

Pengertian terkait diversi juga disampaikan oleh Marlina pada buku miliknya yang berjudul “*Peradilan Pidana Anak di Indonesia*,” yaitu menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan untuk menghindari pelaku pidana anak dalam sistem peradilan pidana formal, di mana akan memberi

perlindungan maupun rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) pada pelaku tersebut sebagai usaha dalam mencegah anak menjadi pelaku perbuatan pidana dewasa (Marlina, 2009).

Kemudian pengertian diversifikasi dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana menyebutkan bahwa diversifikasi merupakan bentuk pengesampingan penyelesaian perkara pidana anak dari proses di dalam peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sehingga pelaku anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, harus diupayakan penyelesaiannya tidak melalui mekanisme dalam peradilan pidana. Namun, dapat ditempuh dengan mendorong alternatif untuk penyelesaiannya melalui pendekatan *restorative justice*, sehingga terkait kasus anak yang berkonflik dengan hukum tersebut bisa diupayakan melalui diversifikasi untuk kepentingan yang terbaik pada anak serta tetap mengutamakan prinsip keadilan untuk korban. Meskipun demikian, harus dipahami bahwa pelaksanaan konsep diversifikasi dalam perkara pidana anak oleh penegak hukum adalah berdasarkan pada kewenangan para aparat hukum atau biasa disebut dengan *discretion* (diskresi) (Mashendra, 2019).

Pengaturan terkait diversifikasi merupakan suatu bentuk pengalihan dalam menyelesaikan kasus pidana anak dari sistem yang ada pada peradilan pidana ke sistem di luar peradilan pidana. Prinsip-prinsip terkait diversifikasi dan penjelasannya bisa dilihat pengaturannya pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah ditentukan bahwa pada penyelesaian kasus tindak pidana oleh anak, penerapan prinsip diversifikasi harus lebih diutamakan dari pada proses peradilan.

Levine menjelaskan, bahwa konsep diversifikasi yang ada pada peradilan anak mulai diperkenalkan sejak abad 19, sebagai maksud untuk mengesampingkan pelaku perbuatan pidana oleh anak dari tahapan peradilan pidana untuk pelaku dewasa, sehingga perlakuan pada anak tersebut tidak lagi layaknya seperti pelaku dewasa. Hal mendasar dari penerapan konsep diversifikasi merupakan pendekatan persuasif atau suatu upaya nonpenal dalam memberi peluang pada seseorang agar memperbaiki kesalahan yang diperbuatnya. Para petugas yang melaksanakan diversifikasi harus memperhatikan arti pentingnya menghormati hukum serta peraturan yang ada. Para pihak yang menjalankan diversifikasi, agar dilakukan dengan cara persuasif untuk menghindari cara penangkapan melalui upaya paksaan maupun cara kekerasan (Soetodjo, 2006).

Penerapan tindakan melalui diversifikasi adalah hal yang wajib diupayakan dalam setiap tingkatan pemeriksaan dan diwujudkan dengan cara musyawarah yaitu melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pekerja sosial profesional serta pembimbing kemasyarakatan yang harus berdasarkan pada keadilan restoratif. Singkatnya, bahwa berbagai upaya penanganan pada anak yang bermasalah dengan hukum harus secepat mungkin dilakukan (Hidaya, 2019).

3. Tindak Pidana Anak

Menurut peraturan hukum di Indonesia anak dimaknai sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau juga sering disebut sebagai anak yang ada di bawah pengawasan wali (*minderjarige*

under voordij). Anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, disebutkan sebagai orang yang dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum telah mencapai umur delapan tahun tetapi belum pernah kawin.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku sejak 30 Juli 2014 tersebut, telah mengadopsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VII/2010 di mana menjelaskan pengertian anak yang berkonflik dengan hukum sebagai anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3). Akan tetapi, terkait perkara anak nakal, hakim dapat menjatuhkan pidana pokok serta pidana tambahan bersamaan, seperti pidana penjara atau ganti rugi. Bagi hakim yang menjatuhkan pidana, setidaknya harus memperhatikan berat ringannya perbuatan pidana atau kenakalan yang diperbuat oleh si anak. Selain itu, juga wajib menimbang keadaan anak, keadaan rumah tangga, orang tua/wali/orang tua asuhnya, hubungan anggota keluarga, keadaan lingkungan, dan laporan pembimbing kemasyarakatan (Gultom, 2010).

Terkait sanksi pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum, dapat terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Berkaitan dengan pidana pokok, terdapat lima jenis yang diatur menurut Pasal 71 ayat (1), yaitu: pidana peringatan, pidana dengan syarat, pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Secara gradual, berbagai jenis sanksi bagi pelaku anak dituangkan pada Pasal 22-32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 di mana bentuknya dapat berupa pidana atau tindakan, yaitu pidana yang bersifat pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana pengawasan dan pidana tambahan terdiri dari perampasan barang-barang tertentu dan pembayaran ganti rugi.

Bentuk tindakan yang dijatuhkan untuk anak nakal antara lain mengembalikannya pada orang tua, wali, atau orang tua asuh; menyerahkannya pada negara agar mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; menyerahkannya pada Kementerian Sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, serta latihan kerja.

5. Pendekatan *Restorative Justice*

Pada perkembangan akhir-akhir ini, cukup banyak dilihat bentuk kejahatan maupun pelanggaran yang sering dilakukan pada lingkungan masyarakat. Bentuk kejahatannya bukan saja perbuatan yang hanya dilakukan orang dewasa, tetapi sering pula perbuatan itu oleh seseorang yang masih di bawah umur. Permasalahan terkait anak pada era saat ini dirasakan seperti hal yang tidak pernah selesai. Terlebih juga, pada beberapa negara lain keadaan dan kondisi anak-anak menjadi lebih memprihatinkan dari pada di Indonesia. Padahal semestinya, anak yang menjadi kebanggaan bangsa dan menjadi aset produktif (generasi muda), tentu memiliki peran terbaik sebagai penerus bangsa. Anak yang merupakan aset bangsa Indonesia adalah penerus perjuangan dan cita-cita bangsa. Selain hal tersebut, keberadaan anak juga menjadi harapan bagi orang tua, harapan bagi nusa bangsa dan negara sebab anaklah yang akan melanjutkan upaya pembangunan nasional di masa yang akan datang.

Berangkat dari titik tolak akan kompleksitas permasalahan serta kaitannya dengan upaya yang harus diberikan terkait perlindungan pada pelaku anak yang bermasalah dengan hukum, sudah sewajarnya diupayakan langkah-langkah konkret dari beragam pihak dalam upaya penyelamatan anak bangsa tersebut. Sehingga masih sangat dibutuhkan peran nyata seluruh pihak yang ada sebagai bentuk perwujudan hal dimaksud. Sehingga, pada setiap tahapan yang dilakukan tersebut berorientasi pada terlaksananya keadilan restoratif, bagi kepentingan anak, atau anak yang menjadi korban.

Terdapat salah satu langkah penyelesaian yang kiranya dapat ditindaklanjuti terkait upaya penanganan perbuatan pidana oleh anak, dalam hal ini melalui penerapan *restorative justice* atau keadilan restoratif yang diterapkan melalui cara diversifikasi. Keadilan restoratif adalah bentuk penyelesaian perbuatan pidana oleh anak yaitu dengan mekanisme di luar sistem peradilan pidana melalui pelibatan pihak berkepentingan lainnya dengan tindak pidana yang dilakukan, pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban serta masyarakat untuk mendapatkan kesepakatan dalam hal penyelesaian perkara pidananya.

Keadilan restoratif merupakan paradigma atau cara berfikir dalam melihat suatu perbuatan jahat di mana pelakunya seorang anak. Pelaksanaan konsep diversifikasi melalui keadilan restoratif ini adalah para pihak yang berkaitan dengan perbuatan pidana tersebut, selanjutnya secara bersama mengupayakan pemecahan permasalahannya kemudian merumuskan hal-hal tertentu, menyusunnya kembali agar kelak jadi lebih baik dengan tetap mengikutsertakan anak, korban, juga masyarakat untuk menemukan cara terbaik guna mendamaikan, merekonsiliasi, serta memperbaiki pihak-pihak tersebut dengan tidak mendasari motif balas dendam.

Sudah barang tentu, negara yang paling berkewajiban untuk menjamin hak-hak anak termasuk untuk keberlangsungan masa depannya, tumbuh kembangnya, perlindungan dari setiap bentuk kekerasan, perlakuan yang diskriminatif, serta hal-hal lainnya. Namun demikian, dalam membentuk karakter maupun mendidik anak bukan hal yang mudah. Kuatnya pengaruh dalam lingkungan maupun akibat dari perkembangan zaman, maka dapat merangsang pertumbuhan serta psikologis anak sehingga akan terganggu. Pada masa sekarang, banyak aktivitas yang dilakukan anak disaksikan sebagai hal yang menyimpang dan dianggap sebagai bentuk kenakalan anak (Tawang & Tumanggor, 2019)

II. METODE

Penulisan yang ada pada penelitian ini didasarkan pada metode hukum normatif yang diperkuat melalui penelitian empiris (Ibrahim, 2006) artinya, dalam penelitian ini dilaksanakan dengan terlebih dahulu meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan hukum primer, sekunder serta bahan hukum tersier sekaligus, di mana hukum positif tersebut selanjutnya dikonseptualisasikan sebagai sistem dari kumpulan norma-norma (Fuad, 2021). Data yang diperoleh tersebut untuk selanjutnya disajikan secara deskriptif kualitatif (Efendi & Ibrahim, 2018), terkait bagaimana hakim memutus perkara tentang perbuatan pidana anak yaitu pencurian dilakukan oleh anak bersama orang dewasa. Adapun jenis serta sumber data dalam penelitian ini, yaitu mengacu pada adalah data sekunder kepustakaan,

meliputi dua acuan utama, yaitu yang bersifat umum, seperti buku dan majalah, serta yang bersifat khusus seperti dokumen hukum atau bentuk perjanjian maupun putusan pengadilan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Diversi Anak atas Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Bersama Orang Dewasa

Seorang anak yang merupakan generasi penerus suatu negara dalam perkembangannya perlu diawasi, dibimbing dan diarahkan sehingga terhindar dari tindakan-tindakan atau hal ihwal yang dilarang dalam peraturan hukum yang berlaku atau ketentuan menurut ajaran agama. Anak yang dalam fase perkembangan (remaja pada khususnya), cenderung belum sepenuhnya stabil dan belum mampu mengendalikan emosinya secara benar, begitu juga dengan perilakunya. Pada masa itu (remaja) anak umumnya dianggap sedang mencari jati diri atau identitas dirinya, maka terkadang jika anak-anak di usia tersebut masih terbiasa melakukan hal yang di luar kebiasaan atau perbuatan itu dianggap melanggar nilai-nilai kesopanan yang ada pada masyarakat dan bahkan melakukan pelanggaran hukum. Remaja anak sebagai generasi yang akan mengisi masa depan, mempunyai peran strategis dan sifat khusus, maka perlu diupayakan perlindungan yang serius serta fundamental terutama dalam menjamin pertumbuhan fisik, maupun perkembangan mental remaja secara penuh serta utuh.

Masa remaja seorang anak begitu rentan dipengaruhi oleh faktor yang muncul di luar dirinya, sehingga tak jarang banyak ditemukan anak berbuat hal yang melanggar ataupun sebagai bentuk kenakalan, namun hal tersebut umumnya muncul akibat dari kemauan rasa ingin tahu atau penasaran yang kuat ataupun juga karena sekadar mencoba-coba. Anak nakal dipahami sebagai anak yang belum dewasa dan dianggap berbuat sesuatu di mana hal itu dinyatakan sebagai bentuk perbuatan yang dilarang menurut ketentuan undang-undang, ataupun berdasarkan pada ketentuan lain yang berkembang dan diakui di tengah-tengah masyarakat (Pramukti & Primaharsya, 2015).

Keberadaan hak anak dalam hukum, harus dilindungi serta diakui sejak seorang anak tersebut masih berada dalam kandungan ibunya, dikarenakan hal tersebut juga adalah bagian dari bentuk pengakuan atas hak asasi manusia. Pada kenyataannya, seorang anak tidak mampu dalam menjaga diri sendiri dari beragam jenis perbuatan yang berpotensi memunculkan hal negatif misalnya dampak sosial, mental atau fisik, dan pada kehidupannya. Maka bagi seorang anak dapat diberi bantuan oleh orang lain sehingga mampu melindungi dirinya dari setiap upaya yang setidaknya akan menimbulkan kerugian bagi dirinya tersebut.

Posisi seorang anak memiliki kedudukan dan derajat yang harus dimuliakan dan dijunjung tinggi, maka idealnya, bagi anak-anak yang lahir wajib memperoleh bentuk perlindungan oleh hukum yang harus diatur pada sebuah peraturan yang berlaku. Bagi anak berstatus sebagai pelaku perbuatan yang melanggar, seyogianya memperoleh atensi khusus dari setiap aparat yang menegakkan hukum dan beragam langkah penanganan hukum pada anak yang bermasalah dengan hukum tersebut sesegera mungkin mendapatkan penanganan.

Secara umum, bentuk perkembangan karakter anak dapat dilihat melalui tiga tingkatan, yaitu: *fase pertama* dikenal sebagai fase masa anak kecil; *fase kedua* disebut sebagai fase masa kanak-kanak; dan *fase ketiga* disebut sebagai fase masa remaja/pubertas (Rakhmawati, 2015). Dari ketiga fase itu, selanjutnya terbentuklah karakter si anak tersebut di mana akan menyesuaikan pada keadaan sebagaimana yang berlangsung pada waktu tersebut. Bagi setiap orang tua yang memelihara anaknya, harus memperhatikan, mempertanggungjawabkan, dan melaksanakan setiap kewajibannya sebagaimana harusnya peran orang tua dilakukan, sebagai alasan pemeliharaan terhadap hak anaknya.

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, telah menjelaskan hal yang konkret serta lengkap terkait upaya perlindungan anak yang intinya bermaksud untuk memberi perlindungan serta jaminan terkait haknya sehingga dapat tumbuh, hidup, maupun berkembang, mampu berpartisipasi dengan maksimal dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk praktik kekerasan maupun perlakuan diskriminatif (Muhadar, Abdullah, & Thamrin, 2009).

Anak-anak tidak luput dari melakukan perbuatan melawan hukum yang seringkali dihadapkan pada penegakan hukum dan berakhir pada hukuman penjara bertahun-tahun. Anak yang menjadi generasi penerus suatu bangsa dan negara di masa sekarang ini (Juita, 2018), apabila semakin baik perilaku dan kepribadiannya, maka kelak akan menjadi baik juga kehidupan bangsa tersebut pada masa mendatang. Begitupun hal sebaliknya, jika kepribadian dan perilaku anak suatu bangsa itu tidak baik, maka kelak menjadi tidak baik juga kehidupan bangsa tersebut di masa mendatang.

Salah satu hal utama dalam menjadikan anak sebagai aset negara yang akan menjamin keberlangsungan hidup, kejayaan serta kesuksesan bangsa Indonesia di masa depan adalah menguji keseriusan pemerintah khususnya dalam konteks mewujudkan anak bangsa sebagai hal prioritas yang utama untuk mensukseskan pembangunan. Langkah tersebut dapat dimulai dari misalnya upaya mewujudkan tempat terbaik di mana yang memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak, menumbuhkembangkan nilai dan tradisi yang akan memperkuat martabat serta harkat anak, memobilisasi, mengeksplorasi, maupun menguatkan setiap hal yang ada demi memperkuat konsep perlindungan anak (Hidayat, Zen, & Rahmat, 2017)

Pada dasarnya, hal utama dan terbaik bagi kepentingan anak yaitu menjamin keberlangsungan hidupnya agar terus lebih baik dan aman. Sehingga prinsip kepentingan terbaik bagi hak anak, perlu mendapat perhatian dari semua pihak khususnya dalam penanganan perilaku pada anak yang dinilai menyimpang, dan juga harus dijadikan pertimbangan pada saat mengambil setiap keputusan terbaik terkait upaya penanganan perbuatan pada anak yang berhadapan dengan hukum itu. Maka, patut disadari, bagi anak yang diputus bersalah (melakukan perbuatan pidana), pada saat yang sama juga kemerdekaan dirinya sebagai anak telah dicabut. Misalnya terhadap anak yang sedang dihukum penjara, maka tidak lagi ada bersama orang tuanya, keluarganya, temannya maupun tempat lingkungannya bermain.

Anak yang melakukan perbuatan pidana, baik perbuatan yang bernilai ringan maupun bernilai berat, tidak selalu dapat dijadikan alasan untuk menghadirkan anak tersebut pada proses persidangan

yang akhirnya dijatuhi hukuman penjara (Sulchan & Ghani, 2017). Dalam hal ini, juga diperlukan pertimbangan terkait akibat dari adanya penjatuhan sanksi pidana penjara atas kondisi mental, psikis, serta masa depan bagi anak tersebut. Memang harus diakui semakin berkembangnya zaman, maka tingkat kejahatanpun akan semakin meningkat, termasuk juga jenis perbuatan jahat yang dilakukan anak-anak.

Suatu perbuatan jahat di mana yang melakukannya adalah anak-anak, biasanya diakibatkan oleh beragam faktor, misalnya dipengaruhi oleh kondisi dan faktor ekonomi, pendidikan, dan kondisi sosial yang terpuruk, menjadi aspek pendorong bagi anak-anak tersebut untuk melakukan jenis-jenis tindakan pidana tertentu. Untuk anak yang harus berhubungan dengan hukum akibat perbuatan yang dilanggarnya, juga akan merugikan hak orang lain (Annas, 2018). Maka sebagai aset bangsa, sudah seharusnya anak-anak tersebut harus dijaga dan dilindungi agar tetap bermanfaat bagi bangsa dan negara di masa yang akan datang.

Menjadi hal yang patut disesali, jika masa depan anak-anak menjadi hilang dan terbuang akibat dijatuhi hukuman pidana. Khusus bagi setiap penegak hukum, harus tetap mengutamakan pendekatan *restorative justice* sebagaimana hal prinsip tersebut termaktub dalam pengaturan sistem peradilan pidana anak yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, meskipun penjatuhan hukuman penjara dianggap menjadi pembalasan dari akibat dilakukannya sebuah perbuatan (Tawang & Tumanggor, 2019).

Penegak hukum telah melaksanakan pendekatan *restorative justice* sebagaimana yang diterapkan pada kasus pencurian yang melibatkan anak di Rantauprapat, Sumatera Utara. Adapun kronologi kasus ini terjadi pada Februari tahun 2015, yang di mana pada waktu itu terdapat tiga orang secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana pencurian di sebuah rumah toko (ruko) yang menjual *handphone* dan asesoris. Pada saat melakukan tindakan tersebut, ketiganya dipergoki oleh beberapa warga yang selanjutnya menyerahkannya kepada Polres Labuhan Batu, Sumatera Utara. Kasus tersebut pada akhirnya diproses oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat berdasarkan laporan hakim perihal diversifikasi tanggal 16 Maret 2015, bahwa di antara anak maupun korban telah dicapai kesepakatan diversifikasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kesepakatan Diversifikasi Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Rap.

Menurut poin-poin yang ditetapkan Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 04/Pid.Sus-Anak/PN.Rap, disebutkan bahwa pelaku anak terbukti berbuat tindak pidana pencurian. Dalam poin penetapan tersebut, juga dijelaskan bahwa antara pelaku anak maupun korban telah menyepakati untuk menyusun kesepakatan diversifikasi sebagai mana tercantum pada Berita Acara Diversifikasi dan Kesepakatan Diversifikasi Nomor 04/Pid.Sus-Anak/PN.Rap tanggal 16 Maret 2015. Adapun isi kesepakatan diversifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa anak berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi dan akan melanjutkan sekolah kembali serta tidak terkait dengan tindak pidana lainnya;
2. Bahwa anak akan diserahkan pada orang tuanya kembali agar dididik serta dibina lebih baik;

3. Bahwa orang tua anak akan membimbing dan mengawasi anaknya agar lebih baik lagi ke depan serta mendukung anak untuk melanjutkan sekolah dan sampai tercapai cita-citanya;
4. Bahwa anak berjanji tidak bergaul lagi dengan pelaku lainnya;
5. Bahwa anak berjanji taat beribadah dan rajin setiap sholat maghrib berada di masjid;
6. Bahwa jika kesepakatan tidak dipenuhi oleh para pihak, maka proses pemeriksaan akan diteruskan pada tahapan persidangan.

Pelaku anak telah terbukti melakukan perbuatan pidana terkait pencurian berdasarkan ketentuan pada Pasal 362 KUHPidana, yaitu: “barang siapa yang mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Terkait hal yang menjadi pertimbangan pelaksanaan diversifikasi pada anak atas perbuatan pidana pencurian tersebut yaitu didasarkan pada ketentuan sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Sebagaimana dijelaskan dalam Penetapan Diversifikasi Nomor 04/Pid.Sus-Anak/PN.Rap dijelaskan bahwa pelaku tindak pidana dihukum sesuai perbuatannya yaitu pencurian, karena subjek hukumnya adalah anak, maka anak tersebut mendapatkan perlindungan seperti yang termuat pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sehingga terkait anak yang berhadapan dengan hukum, harus dipastikan haknya tetap ada dan dilindungi salah satunya adalah hak untuk mendapatkan diversifikasi.

Tujuan diadakannya upaya diversifikasi sesungguhnya adalah bagian dari penerapan pendekatan keadilan restoratif yang merupakan upaya dalam mengembalikan pemulihan atas suatu permasalahan pidana, bukan suatu upaya pembalasan sebagaimana hal tersebut diatur dalam pendekatan hukum pidana (Djamil, 2013). Pada beberapa negara, penerapan diversifikasi dimaksudkan untuk upaya mengalihkan proses hukum pada anak yang diduga berbuat pidana, dari mekanisme yang formil, yaitu melalui persyaratan tertentu maupun tidak, di mana pada bagian tersebut diversifikasi dilakukan dengan tujuan agar:

- a. Menghindarkan upaya penahanan atas pelaku;
- b. Menghindarkan pelaku dari label/cap penjahat;
- c. Mengedepankan setiap intervensi sebagai hal yang diperlukan korban maupun pelaku pidana anak dengan tidak memakai tahapan yang formil;
- d. Menghindarkan pelaku pidana anak untuk menjalani setiap tahapan dalam peradilan pidana sebagai upaya menjauhkan pengaruh serta dampak negatif atas proses dimaksud.

Mengenai prinsip-prinsip pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dinilai telah sesuai dengan ketentuan sebagai sebuah regulasi dan layak memperjuangkan kepentingan anak. Menurut

asas yang ada pada regulasi ini, disebutkan dalam bunyi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 2 dijelaskan mengenai “sistem peradilan pidana anak diselenggarakan melalui asas non-diskriminasi, perlindungan, keadilan, penghargaan terhadap pendapat anak, kepentingan terbaik bagi perkembangan tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak, proporsional, pembimbingan anak serta pembinaannya, pemidanaan atau bentuk perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir, dan menghindarkan upaya pembalasan (Faisal & Rahayu, 2021).

Terkait prinsip diversifikasi, pada intinya adalah bertujuan melindungi kepentingan anak dari bermacam-macam hal, karena jika seorang anak telah terlibat dalam proses hukum, maka kelak akan menghadapi stigma yang tidak baik dari masyarakat setempat, termasuk di dalamnya adalah bagi anak yang melakukan perbuatan pidana yaitu pencurian sangat berpotensi untuk dikucilkan dari lingkungannya. Pemberian diversifikasi juga beralasan untuk memberi peluang bagi pelaku pelanggaran hukum untuk kembali jadi anak yang lebih baik dengan jalur nonformal yaitu melibatkan sumber daya masyarakat yang ada, dan penerapan diversifikasi pada kasus anak sesungguhnya berupaya memberi keadilan baginya yang sudah terlanjur melakukan perbuatan pidana tersebut sampai pada aparat penegak hukumnya, sehingga akan mendapatkan sanksi maupun tindakan yang sesuai (*appropriate treatment*).

Setidaknya terdapat tiga macam cara pelaksanaan program diversifikasi (Marlina, 2010), antara lain:

1. Penerapan *social control orientation* atau kontrol sosial, di mana pelaku tindak pidana diserahkan oleh penegak hukum untuk diawasi, tanggung jawab maupun pengamatannya dilakukan oleh masyarakat melalui kesepakatan terkait persetujuan ataupun peringatan sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya.
2. Menerapkan *social service orientation* atau pelayanan sosial dilakukan melalui masyarakat pada pelaku, yaitu menjalankan peran pengawasan, memperbaiki, mencampuri, maupun menyediakan hal lainnya untuk pelaku tindak pidana anak dan keluarga.
3. Menuju penerapan keadilan restoratif maupun proses perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), di mana perlindungan pada masyarakat, memberikan kesempatan pada pelaku tindak pidana anak untuk bertanggung jawab secara langsung pada masyarakat serta korban maupun menyusun komitmen bersama di antara pelaku, korban, maupun masyarakat, yang pelaksanaannya, yaitu atas semua pihak yang berkaitan tersebut selanjutnya dipertemukan untuk bersama-sama menyusun bentuk kesepakatan sebagai langkah yang akan diberikan kepada pelaku.

B. Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak atas Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Bersama Orang Dewasa dalam Putusan Nomor 307/Pid.B/ 2015/PN.Rap

Pada beberapa waktu belakangan ini, hukum mengalami fase perkembangan terkait bagaimana cara menangani pelaku anak yang dikualifikasikan telah berbuat sesuatu yang bertentangan dengan

hukum. Pada saat ini banyak ahli dalam bidang hukum yang melakukan penyusunan terkait kebijakan untuk menangani permasalahan terkait kenakalan pada anak (Rosidah, 2012) misalnya melalui pemberian pelatihan secara langsung guna membantu menyelesaikan permasalahan sehingga dapat memperkuat mekanisme penyelesaian permasalahan hukum atas anak sebagaimana diatur pada sistem peradilan pidana anak di negara-negara lainnya.

Seorang anak wajib untuk dilindungi sehingga tidak menjadi korban dari tindakan atau perbuatan siapapun (kelompok atau individu, organisasi pemerintah atau swasta), baik secara langsung ataupun tidak. Adapun yang disebut sebagai korban dalam hal ini yaitu mereka yang mendapatkan kerugian (baik fisik, mental, maupun secara sosial) atas suatu perbuatan yang aktif atau pasif, maupun tindakan kelompok maupun oleh orang lain (pihak swasta dan pemerintah), yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung (Gosita, 2004).

Perilaku seorang anak terkadang ada yang menyimpang dari kebiasaan anak seumurannya. Misalnya anak yang bermasalah dengan hukum, seperti melakukan pencurian, kekerasan, tawuran bahkan pergaulan bebas dianggap salah satunya karena kurang mendapatkan pengawasan dari orang tuanya dan terkadang juga karena faktor lingkungan serta pergaulan. Sehingga perlunya bimbingan, perhatian, maupun pengawasan dari setiap orang tua.

Seorang pelaku tindak pidana pencurian yang masih di bawah umur, bisa saja dianggap sebagai perbuatan pencurian khusus, karena bentuk perbuatan pencuriannya dengan menggunakan cara-cara tertentu dan sifatnya yang lebih ringan. Akan tetapi, berdasarkan pengaturan dalam hukum pidana, mengenai perbuatan tersebut juga dapat diancam dengan pidana maksimum yang lebih tinggi, atau suatu ancaman hukuman penjara yang melebihi lima tahun atau lebih sebagaimana ancaman pidana pada ketentuan Pasal 362 KUHP.

Terhadap anak berhadapan dengan hukum merupakan suatu subjek hukum yang dianggap belum cakap karena belum dapat mengerti hal-hal yang diperbuatnya. Akan tetapi, pada perkembangan zaman yang terjadi saat ini, bahwa proses terbentuknya karakter serta corak pikir seorang anak akan ditentukan oleh lingkungan seperti teman-teman bermain ataupun model lainnya yang begitu mudah diperoleh melalui berbagai *platform* media informasi secara elektronik ataupun secara nonelektronik. Pada kasus pencurian di Rantauprapat tersebut, pelaku anak terjebak salah pergaulan sehingga ikut serta melakukan perbuatan pencurian yang akhirnya tertangkap oleh warga. Dalam proses penyidikan di Polres Labuhan Batu dilakukan pemisahan (*splitzing*) penanganan perkara pada anak tersebut karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, bahwa pelaksanaan penyelesaian kasus pidana dengan pelaku anak akan diproses melalui konsep keadilan restoratif melalui sistem diversifikasi.

Pada proses pemeriksaan di kepolisian, pelaku anak tersebut terbukti melakukan percobaan pencurian dengan memberatkan, tetapi dikarenakan pelaku masih berstatus pelajar dan di bawah umur, maka korban sepakat menyelesaikan kasus tersebut dengan *restorative justice* yaitu dilaksanakan diversifikasi dan anak tersebut tidak dilakukan penahanan. Adapun beberapa kesepakatan yang terjadi antara pelaku anak dan korban adalah sebagai berikut:

1. Bahwa anak berjanji tidak akan melakukan perbuatannya kembali serta akan melanjutkan sekolahnya juga tidak berhubungan dengan perbuatan pidana lainnya.
2. Bahwa anak diserahkan pada orang tuanya agar dibina dan dididik lagi lebih baik.
3. Bahwa ke depannya, orang tua dari anak akan membimbing dan mengawasi untuk lebih baik serta mendukung anak untuk melanjutkan sekolah dan sampai tercapai cita-citanya.
4. Bahwa anak berjanji tidak akan bergaul lagi dengan temannya yang bernama R dan RM (terdakwa I dan terdakwa II).
5. Bahwa anak berjanji taat beribadah dan rajin setiap sholat maghrib berada di masjid.
6. Bahwa jika perihal kesepakatan oleh para pihak ini tidak dipenuhi, maka prosesnya akan dilanjutkan dalam pemeriksaan melalui proses persidangan.
7. Bahwa kesepakatan ini dibuat para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun.

Selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat yang telah membaca laporan hakim anak perihal laporan hasil diversifikasi, kemudian mengukuhkannya melalui Penetapan Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Rap, yang isinya antara lain:

1. Mengabulkan permohonan hakim.
2. Para pihak diperintahkan untuk dilaksanakannya poin-poin kesepakatan diversifikasi.
3. Pengembalian beberapa barang bukti seperti satu buah parang, dua buah obeng dan satu buah tang yang dipakai dalam berkas perkara atas nama terdakwa R dan RM.
4. Memerintahkan hakim agar memberi penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan diversifikasi dilaksanakan seluruhnya.
5. Memerintahkan panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada penyidik anak/penuntut umum, hakim anak, pembimbing kemasyarakatan, anak, orang tua anak, dan saksi-saksi.

Suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak, pada proses penegakan hukumnya harus dipisahkan dengan pelaku perbuatan pidana oleh orang yang dewasa. Begitupun terkait sarana dan prasarana yang digunakan untuk melindungi tumbuh kembang anak seperti sarana pendidikan, hiburan, akses untuk keluarga, perlindungan terkait hak-hak anak, perlindungan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan baik terhadap fisik maupun mental, juga berhak atas penyelenggaraan persidangan yang cepat dan singkat. Anak sebagai pelaku tindak pidana yang berdasarkan berat ringannya perbuatan pidana tersebut, selanjutnya akan dibawa ke pengadilan oleh penuntut umum (jaksa) untuk diproses lebih lanjut.

Kejaksaan negeri setelah menerima laporan dari penyidik (kepolisian) atas kasus tersebut, selanjutnya akan menyusun rencana untuk mengadili perkara tersebut. Jaksa selaku penuntut umum dalam hal ini menjalankan kewenangannya untuk melakukan penuntutan, di mana rencana penuntutan pada anak yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud diatur pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum. Selanjutnya putusan kejaksaan yang telah disetujui tersebut akan diteruskan ke pengadilan yang merupakan bagian dari tahapan pelimpahan perkara dari kejaksaan ke pengadilan (Fahlevi, 2018). Selanjutnya penuntut umum mengajukan penuntutan tindak pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa dan untuk pelaku anak dilakukan upaya diversi.

Menurut ketentuan dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 3, dijelaskan terkait hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tujuh tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Ketentuan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 juga mengatur terkait musyawarah diversi yaitu musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Sehingga diversi harus dipahami sebagai bentuk pengalihan pada sistem penyelesaian perkara anak yang begitu panjang, kaku dan melelahkan. Dialog, musyawarah atau mediasi merupakan hal yang tak dapat dipisahkan pada proses diversi dalam menemukan keadilan yang restoratif.

Pada perkara pidana yang melibatkan anak di bawah umur, maka perlu adanya perlindungan sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang sistem peradilan pidana anak, pada hakikatnya menjelaskan bahwa anak haruslah menjadi tanggung jawab bersama bagi para penegak hukum karena anak adalah aset bangsa. Sehingga upaya yang harus dilakukan pada saat terjadi hal tersebut yaitu melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak (Firdaus et al., 2019).

Institusi bernama pengadilan anak umumnya mempunyai peran yang khusus, di mana secara normatif dapat dilihat dari hakim yang menyidangkan perkara anak merupakan hakim yang diangkat khusus, ini berarti bahwa dalam mengadili perkara anak, tidak semua hakim berwenang. Kekhususan lainnya juga ada pada hukum acaranya (persidangan), di mana hakim tidak dibolehkan menggunakan toga dan jaksa tidak dibolehkan menggunakan pakaian dinas. Pemeriksaan dalam proses persidangan pidana anak, wajib didampingi pendampingnya, di mana orangnya bukanlah advokat, akan tetapi perwakilan lembaga serta proses persidangannya dilangsungkan secara tertutup dan dilakukan pemeriksaannya oleh hakim tunggal.

Upaya penerapan melalui diversifikasi seharusnya ditujukan agar menghindarkan efek negatif anak dalam sistem peradilan pidana, juga menghindarkan masuk dalam sistem peradilannya serta menghapus cap/imej penjahat bagi pelaku anak yang juga sebagai pihak korban dari perkembangan dan model pergaulan serta ruang lingkungannya. Diversifikasi selanjutnya berkembang pesat ke seluruh negara di dunia. Hal tersebut dikarenakan bahwa konsep ini telah memberi penilaian positif dalam memberi perlindungan maupun keselamatan bagi anak-anak (Hamdi et al., 2021).

Bentuk peralihan yang terdapat pada diversifikasi mempunyai keterkaitan terhadap suatu peralihan yang ada dalam tahapan peradilan pada masyarakat sebagai bagian dari pelayanan, hal ini dapat diterapkan pada tahap peradilan ataupun di luar tahap peradilan. Mengenai maksud dari diadakannya ketentuan yang terdapat pada sistem peradilan pidana anak, semestinya tidak hanya digunakan untuk memberikan hukuman pidana anak atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, tetapi juga lebih menitikberatkan pada pertanggungjawaban pelaku anak terhadap korban dari perbuatan pidana tersebut yaitu berkaitan dengan masa depan maupun kesejahteraan anak itu tanpa mengurangi atau mengorbankan kepentingan masyarakat secara bersama (umum).

Diversifikasi adalah bentuk perubahan kata yang diadopsi dari bahasa Inggris yakni “*diversion*” di mana mengandung arti sebagai pengalihan. Selanjutnya “*diversion*” menjadi “diversi” karena diserap oleh bahasa Indonesia. Apabila merujuk pada buku berjudul Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, bahwa perubahan akhiran *-sion*, *-tion* menjadi *-si*, sehingga terjadi perubahan frasa *diversion* dalam bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia menjadi diversifikasi (Depdikbud, 2021).

Penerapan diversifikasi pada dasarnya melibatkan seluruh elemen penegak hukum dari berbagai unsur. Pelaksanaan prinsip diversifikasi harus dilakukan melalui berbagai tingkatan dalam proses peradilan pidana. Proses penerapan diversifikasi dimulai dari pengajuan permohonan oleh lembaga atau instansi yang melaporkan pertama kali terjadinya perbuatan pidana atau dilakukan oleh korban itu sendiri yang memberi pertimbangan agar diterapkannya diversifikasi pada kasus *a quo*. Mengenai munculnya perbedaan cara pandang pada setiap perkara yang ditangani, hal tersebut bergantung pada sudut pandang penegak hukum dalam menentukan keputusannya. Namun demikian, hal utama dari konsep diversifikasi adalah memindahkan tahapan perkara pidana terhadap anak yaitu dari proses formal ke informal.

Diversifikasi sesungguhnya merupakan wewenang yang ada pada aparat hukum dalam menyelesaikan perkara pidana dengan melakukan suatu tindakan baik untuk meneruskan atau yang akan menghentikan perkara tersebut, yaitu dengan melaksanakan suatu perbuatan tertentu sesuai dengan kewenangan yang ada padanya (Marlina, 2010). Pada perkara tindak pidana pencurian ini, diversifikasi dilaksanakan agar mampu melindungi hak anak sebagai pelaku perbuatan pidana pencurian tersebut. Diversifikasi didorong dengan maksud agar supaya menghindarkan penilaian jahat terhadap anak-anak pelaku perbuatan pidana. Maka dengan diterapkannya diversifikasi, diharapkan para penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian, dan institusi pengadilan, dapat menerapkan kewenangannya (diskresi) sebagai jalan untuk mengalihkan tahapan peradilan pidana agar keluar dari tahapan peradilan formal yang ada. Baik

prinsip diversifikasi (*divertion*) maupun diskresi (*discretion*) (Ayu & Susetyo, 2015), berdasarkan kamus hukum telah dijelaskan tentang kebebasan dalam hal membuat keputusan pada setiap keadaan yang dialami dengan mendasarkan pada pertimbangan masing-masing.

Diversifikasi menjadi mekanisme untuk mengeluarkan seseorang dari proses yang ada dalam sistem peradilan pidana, namun diskresi akan mengupayakan dua langkah sekaligus antara lain suatu langkah untuk memasukkan dan mengeluarkan seseorang dari sistem peradilan pidana. Ada benarnya jika mampu memahami dua langkah tersebut sehingga mampu membedakannya, baik antara diskriminasi dengan diskresi atau perbedaan. Pada sistem peradilan dengan diskriminasi, itu dilakukan sebagai upaya positif, begitupun halnya aparat hukum yang menjalankan itu adalah bagian yang juga dinilai positif. Maka, untuk menjadikannya hal tersebut bersifat adil, sebaiknya suatu aturan hukum dan kebijakan yang disusun harus menjamin kepastian, namun tetap fleksibel.

Penerapan diversifikasi dilakukan oleh penegak hukum berdasarkan wewenang yang dimilikinya atau biasa disebut dengan *discretion* yang dalam bahasa Indonesianya yaitu diskresi. Polisi yang merupakan lembaga pertama dalam menangani pelanggaran hukum oleh anak dapat menentukan, anak tersebut apakah akan menempuh jalur hukum atau tindakan informal lainnya. Sedangkan untuk kejahatan berat seperti pembunuhan, pemerkosaan (Nurdiana & Arifin, 2020) dan perampokan, polisi akan meneruskannya ke proses pengadilan atau melakukan upaya penangkapan.

Konsep diversifikasi dimaksudkan untuk menjauhkan serta menghindarkan dari mekanisme peradilan yang formalistik di mana akan menghindarkan stigma bagi anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga harapannya anak tersebut akan masuk kembali pada komunitas sosialnya dengan normal. Sehingga dalam hal ini, begitu diperlukan upaya dari semua pihak untuk merealisasikan hal itu. Proses diversifikasi harus bertujuan untuk menciptakan keadilan yang restoratif, baik untuk kepentingan si anak ataupun bagi si korban. Prinsip diversifikasi pada *restorative justice* yaitu sebagai upaya di mana seluruh pihak yang terkait pada perbuatan pidana tertentu secara bersama mengatasi hal tersebut dan memunculkan sebuah kewajiban yang akan menjadikan segalanya lebih baik lagi dengan menyertakan korban, anak, atau masyarakat dalam menemukan solusi terbaik untuk merekonsiliasi, menenteramkan dan mengobati hati sehingga tanpa didasari pada pembalasan.

Upaya dilakukannya diversifikasi adalah untuk memberi sanksi yang bersifat mendidik dan tidak mendasarkan pada pembalasan, sehingga diharapkan akan tercipta pencegahan sebagai tujuan khusus yang ingin dicapai, seperti membuat jera, memperbaiki, dan membuat penjahat tidak mampu melakukan perbuatan tersebut. Praktik diversifikasi pada umumnya didasari suatu kemauan untuk menghindarkan dampak negatif bagi jiwa atau perkembangan anak ketika masuk pada sistem peradilan pidana, yang mana pada sistem tersebut penekanannya lebih pada bentuk keadilan pembalasan (*retributive justice*) maupun bentuk keadilan yang penekanannya pada ganti rugi (*restitutive justice*) (Mansyur, 2016).

Prinsip utama terkait penerapan diversifikasi ialah adanya upaya persuasif maupun melalui pendekatan non-penal (di luar hukum pidana) serta memberi kesempatan pada orang tersebut agar memperbaiki perbuatannya yang salah. Salah satu alasan betapa pentingnya penerapan diversifikasi untuk diterapkan

adalah akibat tingginya persentase anak-anak yang diproses melalui peradilan pidana serta diputus dengan hukuman penjara. Pelaksanaan tahapan diversi dimaksudkan agar memberi jalan pada yang melanggar hukum terutama bagi anak, untuk menjadi anak yang bermanfaat melalui langkah non-formal yaitu pelibatan setiap sumber daya yang ada dalam masyarakat.

Upaya penyelesaian tindak pidana dalam KUHP sesungguhnya tidak dianggap sebagai cara terbaik dalam hal menangani kejahatan yang dikerjakan oleh anak-anak. Hal tersebut beralasan karena dianggap tidak sesuai dengan tujuan tumbuh kembang seorang anak, yaitu untuk menjamin bahwa kepentingan terbaik dan hak-hak anak benar-benar harus dapat terlindungi. Oleh karena itu, diversi menjadi penting untuk digunakan dalam menangani jenis perbuatan pidana yang dilakukan anak. Karena bila diterapkannya diversi, maka akan dapat melindungi hak-hak anak yang melanggar hukum tersebut, sehingga akan memberi rasa aman dan dapat mencegah anak dari asumsi negatif sebagai “anak nakal.” Terhadap jenis kejahatan di mana anak sebagai pelakunya, maka dapat ditindak dengan penegakan hukum tanpa melalui tahapan hukum formal (Ananda, 2018).

Pengaturan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana tidak saja dimaksudkan untuk menjatuhkan pidananya kepada pelaku anak, tetapi memfokuskan juga pada prinsip lainnya, di mana pemberian sanksi pidana tersebut merupakan alat penunjang bagi kesejahteraan pelaku kejahatan yang masih anak-anak. Jika hal tersebut diabaikan, maka akan berdampak negatif pada kondisi psikis anak itu sendiri. Sehingga bagi penegak hukum yang memiliki wewenang dalam mengalihkan perkara pidana anak, dapat mengalihkan tahapannya dari yang ada dalam peradilan pidana ke tahapan non-yudisial atau yang sering disebut diversi.

Keberadaan hal tersebut telah sesuai dengan beberapa resolusi PBB antara lain Resolusi PBB 44/25-*Convention on the Rights of the Child/CRC* (diratifikasi dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990) (Tunggal, 2000). Begitu juga dengan Resolusi PBB 40/33-*UN Standard Minimum Rules for the Administrations of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, Resolusi PBB 45/113-*UN Standard for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty*, Resolusi PBB 45/112-*UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyardh Guidelines)* dan Resolusi PBB 45/110-*UN Standard Minimum Rules for Custodial Measures 1990 (The Tokyo Rules)*. Hal ini sangat penting dalam menjaga dan melindungi hak-hak serta keselamatan anak terkait urusan privasinya masing-masing.

Anak yang melakukan perbuatan pidana, umumnya adalah anak yang bermasalah serta digolongkan sebagai bagian dari kenakalan remaja. Istilah kenakalan remaja sesungguhnya mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, kemudian pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terkait istilah kenakalan anak diubah dan menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.

Terkait implementasi diversi pada perkara pidana anak dalam penelitian ini, bahwa Pengadilan Negeri Rantauprapat mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang ada pada PERMA Nomor 4 Tahun 2014. Adapun pelaksanaannya mendasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3). Sehingga proses diversi tersebut berjalan sebagaimana mestinya

dan dinyatakan berhasil. Artinya hakim anak dan institusi Pengadilan Negeri Rantauprapat telah memahami dengan benar, bahwa perkara pidana anak penyelesaiannya harus melalui diversifikasi untuk mendapatkan keadilan yang restoratif (*restorative justice*).

Berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 4 Tahun 2014, diuraikan perihal konsep diversifikasi yang diberlakukan pada anak berusia dua belas tahun namun belum berusia delapan belas tahun atau telah berusia dua belas tahun namun pernah kawin, namun belum berusia delapan belas tahun yang diduga melakukan perbuatan pidana. Pada peraturan tersebut juga diatur setiap tahapan proses musyawarah diversifikasi, di mana ketua pengadilan menunjuk fasilitator, di mana fasilitator itu harus memberi kesempatan pada:

1. Anak untuk mendengarkan keterangan terkait dakwaan.
2. Wali/orang tua berkesempatan menjelaskan ihwal perilaku anak tersebut serta cara penyelesaian yang diinginkan.
3. Anak, korban/orang tua/wali dalam menjawab atau menjelaskan cara menyelesaikan kasus sesuai yang diinginkan.
4. Pihak fasilitator diversifikasi agar mengundang wakil dari masyarakat atau pihak lainnya agar menyampaikan masukannya dalam mendorong upaya penyelesaian atau bisa melaksanakan pertemuan terpisah antara pihak fasilitator diversifikasi dengan pihak lainnya atas sepengetahuan salah satu pihak yang lain (Mulyadi, 2005).

IV. KESIMPULAN

Upaya penyelesaian terhadap kasus pidana anak, pada dasarnya berkewajiban mengutamakan jenis pendekatan keadilan restoratif sebagai cara menyelesaikan perkara perbuatan pidana yang melibatkan korban, pelaku, keluarga pelaku/korban, serta pihak lainnya yang terkait secara bersama-sama untuk menemukan cara penyelesaian yang adil yaitu menitikberatkan untuk memulihkan seperti situasi sebelumnya. Hakim anak pada Pengadilan Negeri Rantauprapat beranggapan bahwa pelaku masih berstatus pelajar dan di bawah umur, maka penyelesaian kasus *a quo* dengan *restorative justice* sehingga anak tidak dilakukan penahanan.

Upaya pelaksanaan *restorative justice* melalui diversifikasi terhadap anak pada kasus pidana pencurian yang dilakukan bersama orang dewasa dalam Putusan Nomor 307/Pid.B/2015/PN.Rap merupakan suatu proses yang telah diakui, baik secara internasional maupun nasional dan dianggap sebagai hal paling efektif dan terbaik untuk menyelesaikan kasus pidana anak serta melindungi tumbuh kembang anak. Upaya mendorong penerapan diversifikasi dalam setiap kasus pidana anak, merupakan suatu keinginan dan upaya agar menghindari efek negatif bagi kondisi psikis serta perkembangan anak akibat keterlibatannya pada proses dan mekanisme sistem peradilan pidana.

DAFTAR ACUAN

Buku

- Depdikbud. (2021). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djamil, M. N. (2013). *Anak bukan untuk dihukum: Catatan pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. In *Kencana* (Vol. 2, Issue Hukum). Jakarta: Prenada Media
- Fahlevi, R. (2018). *Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif hukum nasional*. Jakarta: Prenada Media
- Gosita, A. (2004). *Masalah perlindungan anak*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metode penelitian hukum normatif*. Malang: Bayu Media.
- Marlina. (2009). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Bandung: Refika Aditama.
- _____. (2010). *Pengantar konsep diversi dan restorative justice dalam hukum pidana*. Medan: USU Press.
- Muhadar., Abdullah, E., & Thamrin, H. (2009). *Perlindungan saksi & korban dalam sistem peradilan pidana*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Mulyadi, L. (2005). *Pengadilan anak di Indonesia: Teori, praktik dan permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.
- Pramukti, A. S., & Primaharsya, F. (2015). *Sistem peradilan pidana anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Soetodjo, W. (2006). *Hukum pidana anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Thompson, W. E., Bynum, J. E., & Thompson, M. L. (2020). *Approach, juvenile delinquency: A sociological*. Maryland: Rowman & Littlefield Publishing Group, Incorporated.
- Wahyudi, S. (2011). *Implementasi ide diversi dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Jurnal

- Ananda, F. (2018). Penerapan diversi sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 77-86. DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2566>.
- Annas, G. K. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak. *Al-Mazaahib (Jurnal Perbandingan Hukum)*, 6(2), 205-226.
- Ayu, P. N., & Susetyo, H. (2015). Peran penyidik dalam penerapan diversi dan diskresi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. *Lex Journalica*, 12(1), 44-55.
- Diananda, A. (2018). Urgensi pendidikan karakter dalam pembentukan konsep diri anak. *Istighna*, 1(2), 1-21. DOI: <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.1>.

- Faisal, F., & Rahayu, D. P. (2021). Reformulasi syarat diversi: Kajian ide dasar sistem peradilan pidana anak. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(3), 331-338. DOI: <https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.331-338>.
- Firdaus, N., Danil, E., Sabri, F., & Habibi, I. (2019). Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2), 155-176. DOI: <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.290>.
- Fuad, F. (2021). Socio legal research dalam ilmu hukum. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 2(2), 32-47. DOI: <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v2i2.261>.
- Hamdi, S., Ikhwan, M., & Iskandar. (2021). Tinjauan hukum Islam terhadap implementasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(1), 74-85. DOI: <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.603>.
- Hawkins, J. D., & Weis, J. G. (1985). The social development model: An integrated approach to delinquency prevention. *The Journal of Primary Prevention*, 6(2). <https://doi.org/10.1007/BF01325432>.
- Hidaya, W. A. (2019). Penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. *Justisi*, 5(2), 84-96. DOI: <https://doi.org/10.33506/js.v5i2.543>.
- Hidayat, K., Zen, Y., & Rahmat, D. (2017). Analisis yuridis terhadap kebijakan diversi pemerintah daerah dalam perlindungan anak di Kabupaten Kuningan. *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 86-97. DOI: <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i2.706>.
- Juita, S. (2018). Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dari perspektif hukum pidana. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(1), 355-362. DOI: <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v3i1.99>.
- Mashendra, M. (2019). Efektivitas penerapan konsep diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam perspektif sistem peradilan pidana. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 3(2), 60-78. DOI: <https://doi.org/10.35326/pencerah.v3i2.282>.
- Nurdiana, M. A., & Arifin, R. (2020). Tindak pidana pemerkosaan: Realitas kasus dan penegakan hukumnya di Indonesia (Crime of rape: Case reality and law enforcement in Indonesia). *Jurnal Universitas Tidar*, 3(1), 52-63.
- Rakhmawati, I. (2015). Peran keluarga dalam pengasuhan anak. *Jurnal Bimbingan Konseling Isla*, 6(1), 1-17.
- Rosidah, N. (2012). Pembaharuan ide diversi dalam implementasi sistem peradilan anak di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(2), 179-188. DOI: [10.14710/mmh.41.2.2012.179-188](https://doi.org/10.14710/mmh.41.2.2012.179-188).
- Septiani, I. D., & Zuhdy, M. (2020). Penegakan hukum pidana terhadap perbuatan klitih yang disertai kekerasan di wilayah hukum Kabupaten Bantul. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(2), 108-116. DOI: <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i2.9647>.
- Sulchan, A., & Ghani, M. G. (2017). Mekanisme penuntutan jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana anak. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 1(1), 110-133. DOI: <https://doi.org/10.30659/>

jua.v1i1.2218.

Tawang, D. A. D., & Tumanggor, M. A. (2019). Penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus tindak pidana pencurian (Studi kasus Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 2/Pid/Sus-Anak/2016/PN.Sbg). *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 17(1), 145-172. DOI: <https://doi.org/10.24912/erahukum.v17i1.5980>.

Wati, E. R. (2017). Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(2), 279-294. DOI: <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1162>.

Sumber lainnya

Mansyur, R. (2016). *Keadilan restoratif sebagai tujuan pelaksanaan diversi pada sistem peradilan pidana anak*. Diakses dari https://www.pn-bantul.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=62:keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak&catid=23:artikel&Itemid=336.

Tunggal, H. S. (2000). *Konvensi hak-hak anak (Convention on the rights of the child)*. Jakarta: Harvarindo. Diakses dari http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=13905.